

Sosialisasi Disiplin Pengguna Jalan yang Melintasi Jalan Kereta Api di JPL 81, Jalan Agus Salim Bekasi

Socialization of Discipline For Road Users Which Cross The Railway at The JPL 81, Jalan Agus Salim Bekasi

Sonya Sidjabat^{al*}, Haniva Mulyani^{b2}

^{a,b} Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Jakarta, Indonesia

sonyasidjabat@gmail.com¹, hanivamulyani12@gmail.com²

*corresponding e-mail

ABSTRACT

The train is a mode of transportation that is in demand by the people of Indonesia because it is relatively fast, easy to reach, and has a large carrying capacity. In term of its operation the railroad must intersect with the highway. The existence of level crossing as places where the rails intersect with the highway can cause various problems related to aspects of transportation safety and security, including congestion and accidents. The aim of this PkM is to evaluate the the discipline of road users when crossing rail road a rail road crossing at JPL 81 jalan Agus Salim. This socialization was held, Monday 10 October 2022 by distributing pamphlets and stickers as well as campaigning for the safety of train travel. Discipline socialization is carried out through loadsprakers as well as recording violations that occur on the track when the socialization is carried out. Most of the people at the Bekasi Station are still not disciplined, both in the terms of personal safety at crossings and in health protocols. Evidenced by data violation which are relatively high. A total of 295 violation by car, motorcycle, and public transports drivers. The violation data: 3 motorbike riders broke through the barrier, 4 motorbike riders went against the flow, 6 motorbike riders turned around, 2 public transport riders stopped/parked carelessly, 55 motorbike riders had more than 3 people on their backs, and 225 motorbike riders did not wear healmets.

Keywords : railways, discipline, accidents, road users, safety

ABSTRAK

Kereta api merupakan salah satu moda transportasi yang diminati oleh masyarakat Indonesia karena relatif cepat, mudah dijangkau dan mempunyai daya angkut yang besar. Dalam hal operasionalnya, rel kereta api pasti bersinggungan dengan jalan raya dapat menimbulkan berbagai masalah yang menyangkut aspek keselamatan dan keselamatan transportasi, diantaranya kemacetan dan kecelakaan. Tujuan PkM ini, mengevaluasi kedisiplinan para pengguna jalan ketika melintasi perlintasan sebidang kereta api di JPL 81 Jalan Agus Salim. Sosialisasi ini diadakan Senin, 10 Oktober 2022 dengan melakukan penyebaran pamflet dan stiker juga mengkampanyekan keselamatan perjalanan kereta api. Sosialisasi disiplin dilakukan melalui pengeras suara juga mencatat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lintasan saat sosialisasi dilakukan. Sebagian besar masyarakat di stasiun Bekasi masih belum disiplin, baik dalam keselamatan diri di jalur perlintasan maupun dalam protokol kesehatan. Dibuktikan dengan data pelanggaran yang relatif

cukup tinggi. Total pelanggaran 295 pengendara mobil, motor dan angkutan umum. Adapun data pelanggaran tersebut: 3 pengendara motor menerobos palang, 4 pengendara motor melawan arus, 6 pengendara motor memutar arah, 2 pengendara angkutan umum berhenti/parkir sembarangan, 55 pengendara motor berboncengan lebih dari 3 orang, dan 225 pengendara motor tidak memakai helm.

Kata kunci : kereta api, disiplin, kecelakaan, pengguna jalan, keselamatan

A. Pendahuluan

Kereta api adalah suatu alat angkutan rel untuk mengangkut barang dan penumpang. Didukung jaringan rel antar kota dan tarif perjalanan yang relatif murah dan dapat dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat. Kereta api ialah salah satu jenis angkutan mayoritas yang digemari oleh umum.

Menurut (Salim, 2018) angkutan kereta api adalah penyediaan jasa-jasa transportasi di atas rel untuk membawa barang dan penumpang. Kereta api memberikan pelayanan keselamatan, nyaman, dan aman bagi penumpang.

Kereta api mempunyai keunggulan dibandingkan dengan jenis angkutan darat yang lain yakni mempunyai alur rangkaian sendiri juga di masing-masing peralihan sepur mendapat pengutamaan untuk lebih dulu melintas yang mengakibatkan keuntungan kereta api jauh lebih cepat dibandingkan dengan jenis angkutan darat lain.

Transisi kereta api merupakan persimpangan antara alur kereta api dengan adimarga, baik jalan bebas hambatan maupun jalan tidak besar lainnya. Persimpangan dapat terlihat di pedusunan maupun di kota. Terdapat transisi tidak sebidang dan sebidang. Transisi tidak sebidang ialah alur kereta api bersilang dengan jalan raya yang tidak pada satu bidang, contohnya seperti pada *flyover* atau *underpass* (Pumomo & Widianingsih, 2012). Transisi sebidang ialah arus kendaraan bermotor bertemu dengan satu sisi sedangkan pada sisi lain terdapat arus kereta api.

Terdapat transisi sebidang yang belum diatur dengan baik akibatnya sering mengalami petaka di transisi sebidang. Transisi sebidang amat menimbulkan gangguan dikarenakan alurnya yang serupa/sebidang dengan jalan raya menimbulkan seringnya terjadi petaka antara kereta api dan kendaraan lainnya seperti motor, mobil maupun jenis angkutan umum lainnya.

Teknologi yang modern sangat penting untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Sebagai contoh sistem ancaman & pengamanan kereta api diperlukan untuk melengkapi cara orang menaikkan konvensional keamanan. Ilmu pengetahuan terapan diperhitungkan supaya tidak terjadi kecelakaan meskipun aparat melakukan kelalaian pada waktu sedang melaksanakan tugasnya (Ahmad Fajar, 2005).

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatnya edukasi & kesadaran masyarakat terutama pengendara agar mengetahui betapa pentingnya menerapkan sikap disiplin dalam berkendara terutama saat melewati pintu perlintasan kereta api, sehingga masyarakat dapat semakin disiplin dan teredukasi tentang pentingnya menjaga keamanan & kenyamanan perjalanan kereta api (Putra et al., 2009).

Dalam hal peningkatan standar keamanan perlintasan sebidang, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sebagai regulator telah mengeluarkan (PM No. 94 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan,

2018). Diharapkan dapat meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan para pengguna jalan yang melintasi perlintasan sebidang.

Ada beberapa aturan keselamatan KA di sepanjang jalur kereta api yang seharusnya dilaksanakan dan dimengerti oleh seluruh pihak. Salah satunya (UU No 23, 2007) tentang Perkeretaapian pasal 181 poin 1, yang berbunyi setiap orang dicegah:

- a. Ada di ruang manfaat alur kereta api
- b. Menyeret, menggerakkan, meletakkan, atau memindahkan barang di atas rel atau melintasi jalur kereta api
- c. Menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain, selain untuk angkutan kereta api.

Aturan di atas sudah jelas dikatakan bahwa tidak boleh ada segala aktifitas di sekitar ruang guna alur kereta api kecuali petugas yang memiliki surat tugas dari penyelenggara perkeretaapian dan sanksinya tertuang dalam pasal 199 yang bunyinya:

Pasal 199 : “Setiap orang yang ada di ruang kegunaan jalan kereta api, menyeret barang di atas atau melintasi jalur kereta api tanpa hak, dan menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain selain untuk angkutan kereta api yang dapat mengganggu perjalanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

Untuk area perlintasan sebidang, jika perlintasan sebidang tersebut merupakan jalur dengan frekuensi perjalanan KA yang tinggi dan padat lalu lintas jalan raya, maka sudah seharusnya tidak dibikin sebidang, dan dapat diganti dengan alternatif lain seperti dibuat jalan layang (*flyover*) atau jalur lintas bawah (*underpass*), penambahan alat-alat yang modern pada pintu palang perlintasan dan pemasangan rambu-rambu pada perlintasan sebidang dapat dijadikan solusi untuk meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan (Aswad, 2013).

Dilakukannya sosialisasi, koordinasi serta bimbingan secara kontinu kepada masyarakat untuk memberikan informasi & pesan *persuasive* untuk tidak lagi melakukan pelanggaran yang membahayakan keamanan serta keselamatan perjalanan kereta api juga membahayakan para pengendara dan masyarakat yang melintas.

Kegiatan sosialisasi disiplin pengendara mobil atau motor yang melintasi jalan kereta api di JPL 81, jalan Agus Salim, Bekasi diselenggarakan Senin, 10 Oktober 2022. Aktivitas ini dilaksanakan secara luring di perlintasan JPL 81 Bekasi Timur. Aktivitas dihadiri oleh 2 orang dosen yang berasal Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti Jakarta & 30 mahasiswa RIL ITL Trisakti, KAI DAOP 1, (Polsuska, PKD dan WKS).

Tahapan penerapan aktivitas ini sebagai berikut:

1. Aktivitas dilakukan melalui pemyarakatan yang diselenggarakan Senin 10 Oktober 2022 dari pukul 15.00-17.30 WIB berjalan dengan baik dan lancar.
2. Penyebaran pamflet dan stiker.
3. Mengkampanyekan keselamatan perjalanan kereta api.

Agar mendapatkan data yang lebih rinci dan tepat serta sosialisasi dapat berjalan dengan lancar, kami terdiri dari sebagian pihak yang mensosialisasikan melalui pengeras suara mengenai disiplin berkendara terutama di daerah perlintasan serta pihak yang mencatat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di daerah perlintasan saat sosialisasi dilakukan.

B. Metode Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi di perlintasan sebidang Stasiun Bekasi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 dari pukul 15.00 - 17.30 WIB berjalan dengan baik dan lancar. Peserta kegiatan berjumlah 30 personel yang terdiri dari RIL ITL Trisakti, KAI DAOP 1, (Polsuska, PKD dan WKS).

Aktivitas pemasyarakatan ini dilaksanakan dengan memampangkan kain rentang & mendistribusikan label yang isinya pesan untuk tidak melakukan aktivitas di ruang manfaat jalur kereta api dan bahaya akan perbuatan tersebut, menyebarkan pamflet berisi informasi mengenai pentingnya saling melindungi sesama supaya tidak ada korban jiwa, dan mengkampanyekan sikap dan perbuatan baik yang dapat dilakukan untuk keselamatan perjalanan kereta api.

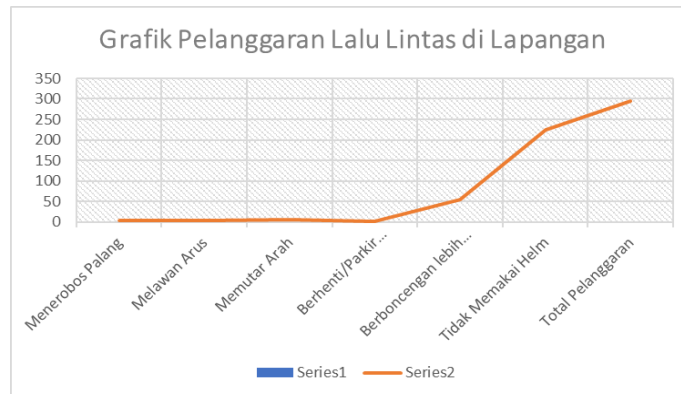
C. Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Data Pelanggaran Lalu Lintas di Lapangan

No	Uraian	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Menerobos Palang	Motor	3	R2
2	Melawan Arus	Motor	4	R2
3	Memutar Arah	Motor	6	R2
4	Berhenti/Parkir	Angkutan		
	Sembarangan	Umum	2	
5	Berboncengan	Motor	55	
	Lebih dari 2 orang			
6	Tidak Memakai	Motor	225	
	Total Pelanggaran		295	Pengendara

Melihat data di atas, bisa dilihat pengguna jalan yang melalui perlintasan sebidang Stasiun Bekasi terbilang masih sangat rendah kedisiplinannya dalam berkendara dan menaati peraturan yang berlaku. Terutama dalam hal pemakaian alat keselamatandiri (helm) dalam berkendara. Selain itu masyarakat yang menentang perputaran dan menggonceng penumpang lebih dari 2 orang untuk kendaraan bermotor masih banyak ditemui saat melalui perlintasan. Melalui sosialisasi ini kami ingin mengingatkan dan memberikan pengetahuan kepada orang banyak tentang krusialnya menjaga keamanan dan keselamatan dalam berkendara, dalam hal ini saat melewati perlintasan sebidang yang tak hanya dilalui oleh kendaraan roda 2 atau roda 4 saja, tetapi juga dilalui oleh kereta api. Masyarakat diharapkan dapat mematuhi seluruh peraturan terkait dengan berkendara, untuk menjaga keselamatan

dan keamanan diri dan juga keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api.



Gambar 1. Grafik Pelanggaran Lalu Lintas di Lapangan



Gambar 2. Persiapan Sosialisasi



Gambar 3. Sosialisasi

D. Ucapan Terimakasih

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bisa terlaksana dikarenakan adanya dukungan dan kerjasama dari pihak perguruan tinggi ITL Trisakti yang telah memberikan sumber dana kegiatan. Oleh karenanya pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan banyak terimakasih kepada KAI DAOP 1, (Polsuska, PKD dan WKS), Ibu Direktur P3M Dr Sarinah Sihombing, Tim Pengabdian kepada Masyarakat dan 30 Mahasiswa RIL ITL Trisakti antara lain: Desi Fadillah Fitriani, Achmad Sadli Ickasan, Adam Alif Arya, dan lain-lain yang telah berpartisipasi pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar.

E. Simpulan

Sosialisasi dilakukan untuk mendisiplinkan masyarakat yang sering melanggar peraturan, yang dapat membuat keamanan & keselamatan perjalanan kereta api dan juga pengendara terancam. (Undang-Undang No 23, 2007) tentang perkeretaapian dalam pasal 124 disebutkan bahwa pada perpotongan sebidang jalur kereta api & jalan, pengguna jalan harus mendahulukan perjalanan kereta api. Berdasarkan hasil dan pembahasan kegiatan sosialisasi di perlintasan sebidang Stasiun Bekasi dapat di simpulkan sebagai berikut: sebagian besar masyarakat disekitar perlintasan Stasiun Bekasi masih belum disiplin, baik dalam keselamatan diri di jalur perlintasan maupun disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa angka pelanggaran relatif cukup tinggi.

Tindakan preventif dan persuasif dilakukan agar masyarakat lebih mudah dalam menerima informasi yang disampaikan, namun apabila tingkat kedisiplinan masyarakat dan pengendara pengguna jalan di perlintasan KA masih rendah maka perlu adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh instansi terkait demi menjaga keamanan masyarakat dan keselamatan serta kelancaran perjalanan KA.

Diharapkan dari sosialisasi yang dilakukan ini, masyarakat dapat lebih menyadari tentang pentingnya menaati peraturan yang berlaku dalam berkendara dan juga peraturan disekitar perlintasan sebidang. Guna menjaga keselamatan dalam berkendara dan keselamatan perjalanan kereta api.

F. Daftar Pustaka

- Ahmad Fajar. (2005). Pengaruh Rumble Strips Terhadap Perilaku Pengemudi di Perlintasan Kereta Api.
- Aswad, Y. (2013). Studi Kelayakan Perlintasan Sebidang antara Jalan Kereta Api dengan Jalan Raya. *Jurnal Ilmu Dan Terapan Bidang Teknik Sipil*, 19, 183–189.
- PM No. 94 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan, 208 (2018).
http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/VUUwZ09UUWdWRUZJVIU0Z01qQXhPQT09
- Undang-Undang No 23, 363 (2007).
- Pumomo, P. K., & Widianingsih, L. P. (2012). The Influence of Environmental Performance on

Financial Performance with Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure as a Moderating Variable: Evidence from Listed Companies in Indonesia. *Review of Integrative Business and Economics*, 1(1), 57–69.

Putra, E. W., Budiwirawan, A., Teknik, J., Fakultas, S., & Semarang, U. N. (2009). DENGAN JALAN UMUM (Studi kasus perlintasan kereta api di jalan kaligawe kota semarang). <https://lib.unnes.ac.id/113/>

Salim, A. (2018). *Manajemen Transportasi*. Radja Grafindo.